



ANALISIS KAWIN TANGKAP SUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM NASIONAL

I Made Wiswa Mitra Tresna Utama

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: imadewiswamitratresnautama@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional yang berlaku terhadap kawin tangkap yang terjadi di Sumba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kawin tangkap yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan kedua belah pihak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Kawin tangkap tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi universalitas, *equality* dan *non-discrimination*, dan *indivisibility* dan *interdependence of different rights*. Selain itu kawin tangkap tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kawin tangkap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 328 KUHP jo. Pasal 333 KUHP.

Kata kunci: *Kawin Tangkap; Hak; HAM.*

Abstract

This study aims to find out the perspective of human rights and national laws that apply to marriage capture that occurs in Sumba. The approach used in this study is normative juridical research through literature study. Based on research that has been conducted, captive marriage carried out by force and without the consent of both parties constitutes a violation of human rights and is contrary to applicable national law. The captive marriage is contrary to the principles of human rights which include universality, equality and non-discrimination, and indivisibility and interdependence of different rights. In addition, the arrest marriage is also contrary to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as acts committed by perpetrators in arrest marriages can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence jo. Article 328 of the Criminal Code jo. Article 333 of the Criminal Code.

Keywords: *Marriage Capture; Rights; Human Rights.*



PENDAHULUAN

Tradisi kawin tangkap atau yang dalam bahasa Sumba dikenal sebagai “Piti Rambang” atau “Piti Maranggangu” merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tradisi ini kerap menuai kontroversi dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kawin tangkap yang terjadi saat ini kerap kali dilakukan secara tidak manusiawi,¹ melibatkan tindakan kekerasan seksual dan merampas hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kawin tangkap tersebut biasanya dilakukan dengan menculik perempuan korban di tempat publik oleh sekelompok laki-laki. Pada saat kejadian tersebut, korban akan diperlakukan dengan kejam seperti ditarik, dicengkram, dan dibawa paksa ke kediaman pelaku, seringkali disertai dengan pelecehan fisik dan seksual.² Setelah sampai di rumah pelaku, korban dihasut dan dipaksa untuk menerima lamaran atau bahkan diperkosa agar korban menerima lamaran tersebut. Praktik kawin tangkap seperti ini merendahkan perempuan dan menemukannya bukan sebagai subjek yang merdeka, serta melukai perempuan secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual.

Tradisi kawin tangkap masih dilakukan hingga saat ini oleh suku-suku tertentu di daerah Sumba, khususnya di daerah Kodi dan Wewewa. Tradisi tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan biasanya dilakukan oleh laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang diidamkannya tetapi terhalang mahar yang tinggi.³ Kawin tangkap ini dilakukan untuk melangsungkan perkawinan dengan mengesampingkan kesepakatan mengenai pemberian mahar tersebut. Praktik perkawinan yang demikian merupakan perkawinan yang sah menurut adat Sumba. Dalam prosesnya, perempuan yang akan ditangkap sudah dipersiapkan dan didandani pakaian adat lengkap. Pria yang akan menangkap juga mengenakan pakaian adat dan menunggang kuda Sumba yang berhias kain adat. Setelah perempuan ditangkap, pihak orang tua laki-laki membawa satu ekor kuda dan parang Sumba ke pihak perempuan sebagai simbol permintaan maaf dan mengabarkan bahwa si perempuan sudah ada di rumah pihak laki-laki. Jika prosesi tersebut sudah berjalan, tidak ada lagi persoalan antara kedua keluarga bersangkutan dan perempuan diperlakukan dengan terhormat sesuai tradisi Sumba. Kawin tangkap ini terjadi jika sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, baik keluarga laki-laki maupun perempuan. Kesepakatan tersebut menjadi legitimasi terlaksananya kawin tangkap sehingga kawin tangkap tidak serta merta dapat dilakukan.

Seiring perkembangan zaman, praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi seharusnya, serta cenderung

¹ Oheo Kaimuddin Haris, et al, “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1, April 2023, hlm 2.

² Elanda Welhelmina Doko, et al, “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No. 3, September 2021, hlm 658.

³ Laurensius Bembot dan Donatus Sermada, “Tradisi Kawin Tangkap di Sumba, NTT, Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant,” *Sagacity Journal of Theology and Christian Education*, Vol. 3, No. 1, Desember 2022, hlm 73.



mengarah ke penculikan perempuan, kekerasan seksual, dan merampas hak asasi perempuan untuk bebas memilih calon pasangan. Seperti yang terjadi pada bulan September 2023, sebuah video viral menunjukkan aksi pengambilan paksa seorang perempuan Sumba oleh sejumlah pria.⁴ Kejadian itu bermula saat perempuan berinisial DM bersama pamannya berhenti di depan salah satu warung di Desa Waimangura, Wewewa Barat pada Kamis 7 September 2023. Pada saat itu, paman perempuan berusia 20 tahun itu sedang memarkir sepeda motornya untuk membeli rokok di warung tersebut. Kemudian, sekelompok laki-laki berjumlah 20 orang datang untuk menangkap dan menculik DM. Perempuan itu dinaikkan ke mobil *pick-up* dan dibawa kabur oleh para pria tersebut ke rumah laki-laki yang akan mengawininya. Kejadian kawin tangkap ini bukanlah kejadian pertama yang telah terungkap oleh media massa dan pihak kepolisian maupun bukan kawin tangkap terakhir sebab masih banyak kawin tangkap yang masih dilakukan oleh masyarakat Sumba. Dilansir dari media detikcom, Solidaritas Perempuan dan Anak mencatat sejak 2013 hingga 2023 terdapat 20 kasus kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba tengah.⁵ Tradisi kawin tangkap yang dilakukan secara paksa tersebut telah merenggut dan melecehkan hak asasi manusia dan nilai citra adat dari tradisi sumba yang telah dijaga dengan baik.

Permasalahan ini penting untuk dikaji karena tradisi kawin tangkap yang dilakukan secara paksa telah merenggut dan melecehkan hak asasi manusia dan nilai citra adat dari tradisi sumba yang telah dijaga dengan baik. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa keberadaan tradisi kawin tangkap suku Sumba di Nusa kawin tangkap masih ada dan dilakukan secara terus-menerus sampai sekarang yang disebabkan karena faktor ekonomi, strata sosial, dan kepercayaan lokal (Doko, et al., 2021). Tradisi tersebut pada mulanya dilakukan atas dasar kesepakatan dan melalui proses adat yang berlaku, tetapi banyaknya kasus kawin tangkap yang terjadi telah menunjukkan adanya reduksi makna pada tradisi tersebut (Bembot dan Sermada, 2022). Kawin tangkap yang dilakukan dengan paksaan dan murni keinginan salah satu pihak tidak sesuai dengan teori perkawinan adat sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipaksakan (Toriq, 2023). Praktik kawin tangkap yang seakan menjadi praktek penculikan atau penangkapan perempuan secara paksa yang berlindung di bawah nilai adat sumba merupakan pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bertentangan dengan asas perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia (Dewi, 2022). Kemudian, dalam penelitian ini, penulis hendak menganalisis kawin tangkap secara komprehensif yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional untuk mengetahui bagaimana kawin tangkap dari perspektif hak asasi manusia dan kawin tangkap dari perspektif hukum nasional yang berlaku.

⁴ CNN Indonesia, "Mengenal Tradisi Kawin Tangkap yang Viral di Sumba Barat Daya", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230909091304-284-996774/mengenal-tradisi-kawin-tangkap-yang-viral-di-sumba-barat-daya>, diakses 10 Juni 2024.

⁵ Yufengki Bria, "Sopan Catat 20 Kasus Kawin Tangkap di NTT pada 2013-2023", <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6925171/sopan-catat-20-kasus-kawin-tangkap-di-ntt-pada-2013-2023> diakses 10 Juni 2024.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori, asas, dan doktrin hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan prosedur pengumpulan data tertentu⁷ dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁸ Sumber data pada penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber non hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan yang berlaku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan berdasarkan fakta-fakta yang ada guna memperoleh jawaban dan juga kesimpulan dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih dipraktikkan oleh warga setempat. Kawin tangkap mempunyai arti menangkap atau mengambil dalam pertemuan.¹⁰ Tradisi ini mengacu pada proses pihak laki-laki yang membawa pihak perempuan yang dilakukan dengan cara seperti menculik dalam rangka melangsungkan proses perkawinan.¹¹ Tradisi ini sering terjadi di ruang publik seperti di rumah, pesta adat, pasar tradisional, kebun, bahkan di jalan. Proses kawin tangkap biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang dibantu oleh beberapa rekannya dengan cara menculik atau menangkap perempuan yang ingin dijadikan istri. Ketika proses ini berlangsung, perempuan yang sudah tertangkap tersebut tidak akan ditolong oleh warga setempat karena hal tersebut dianggap sebagai tradisi dan hal yang wajar, serta sering terjadi di kalangan masyarakat Sumba. Praktik kawin tangkap yang terjadi saat ini dianggap tidak memuliakan perempuan dan disertai dengan mitos bahwa perempuan yang melarikan diri atau

⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 20.

⁷ Ratnawaty Marginingsih, et al., 2020, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 64.

⁸ *Ibid.*, hlm 67.

⁹ Lilik Aslichati, et al., *Metode Penelitian Sosial*, Edisi Pertama, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm 8.28.

¹⁰ Idgham Khalik Salim dan Irenne Svinarky, "Analisis Implikasi Adat yang di Langgar Terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba)," *Scientia Journal*, Vol 6, No. 2, Februari 2024, hlm 3.

¹¹ Aulidina Ratulia Toriq, "Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 3, September 2023, hlm 152.



kembali kepada orang tua akan sulit mendapat jodoh, keturunan, dan hidup sial.¹² Kawin tangkap yang terjadi saat ini telah mengalami distorsi dan tidak sesuai lagi dengan tradisi aslinya.¹³ Seperti halnya, kasus yang sempat terjadi dan viral di media sosial pada September 2023 lalu. Kawin tangkap tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan prosesnya cenderung dilakukan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan hak asasi manusia dari korban terabaikan. Pada bagian ini, praktik kawin tangkap tersebut akan dibahas dengan dua perspektif yaitu:

1. Kawin Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak-hak dasar yang bersifat prinsipil sebagai anugerah Tuhan yang membuat manusia bersifat luhur dan suci.¹⁴ HAM tersebut tidak bisa dihilangkan, dirampas, atau direnggut oleh individu atau pihak manapun. HAM mencakup hak-hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak atas kebebasan pribadi, dan hak-hak lain yang penting dalam menjalani kehidupan yang merdeka, serta mencakup juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, dan hak lain yang berkaitan dengan perekonomian dan kegiatan sosial budaya.¹⁵

Kawin tangkap sebagaimana yang terjadi saat ini telah mencederai HAM dan termasuk dalam pelanggaran HAM.¹⁶ Hal ini dikarenakan terdapat perbuatan seseorang yang membatasi HAM orang lain yang dijamin oleh negara,¹⁷ Hak yang paling utama yang tidak dimiliki oleh korban adalah hak atas kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hal ini pasangan hidup. Perempuan yang menjadi korban tidak mendapat kebebasan untuk memilih pasangan dalam melangsungkan perkawinan karena kasus kawin tangkap tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Praktik kawin tangkap tersebut juga mengakibatkan hilangnya hak perempuan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Adapun prinsip-prinsip HAM meliputi:¹⁸

- a. Universalitas: HAM merupakan milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia sehingga setiap orang memiliki hak yang sama tanpa

¹² I Ketut Suardana dan Andin Rusmini, "Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya Kawin Tangkap Di Sumba," *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)*, Vol. 6, No. 2, September 2023, hlm 31.

¹³ Grendhard Djaga Mesa dan Mardian Putra Frans, "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba," *Unes Law Review*, Vol 6, No. 3 Maret 2024, hlm 8311.

¹⁴ Yadi Ruyadi, et al., 2021, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm 1.5.

¹⁵ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachman Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 32.

¹⁶ Adinda Agis Fitri Cahyani dan Nadia Elvin Eka Azaria, "Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba Dalam Perspektif Pluralisme," *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 3, No. 1 Februari 2024, hlm 53.

¹⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah, 2023, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 67.

¹⁸ Ibid, hlm 70.



- memandang agama, ras, suku, etnis, kewarganegaraan, identitas politik, dan status sosial lainnya.
- b. *Equality* dan *Non-Discrimination*: *Equality* atau kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga. HAM tidak menghendaki terjadinya perilaku diskriminatif. Diskriminasi terjadi ketika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama baik karena perbedaan agama, ras, suku, etnis, jenis kelamin, kewarganegaraan, identitas politik, dan status sosial lainnya.
 - c. *Indivisibility* dan *Interdependence of Different Rights*: HAM tidak dapat dibagi yang berarti bahwa semua HAM memiliki tingkat urgensi yang sama dan tidak boleh ada hak atau kategori hak tertentu yang dikeluarkan atau dikesampingkan dari yang lainnya. Selain itu, HAM saling bergantung yang berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung pada terpenuhinya hak yang lain mengingat pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Prinsip universalitas menegaskan bahwa perempuan di Sumba memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan. Kasus kawin tangkap yang terjadi mengingkari hak-hak dasar manusia hanya karena mereka perempuan. Prinsip *equality* dan *non-discrimination* menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa dibedakan karena alasan tertentu seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya. Kasus kawin tangkap yang terjadi menunjukkan bentuk diskriminasi berbasis gender. Perempuan dipaksa melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan mereka, sedangkan laki-laki tidak mengalami perlakuan yang sama. Pada praktik kawin tangkap tersebut, perempuan yang ditangkap mengalami pelecehan dan kekerasan seperti pemukulan, pencekikan, bahkan penyiksaan. Kondisi-kondisi yang demikian merupakan manifestasi dari diskriminasi gender. Dikatakan demikian karena terjadi pembedaan atau pembatasan atau sebaliknya yakni ketidaksamaan perlakuan yang dilakukan karena alasan gender, yang berakibat pada penolakan pengakuan, kebahagiaan, dan keterlibatan, serta pelanggaran atas HAM dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Tindakan apapun yang menimbulkan penyiksaan dan ketakutan baik secara fisik maupun mental pada sesama manusia juga dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atas hak asasi manusia.²⁰ Prinsip *indivisibility* dan *interdependence of different rights* menegaskan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dipisah-pisahkan antara

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, et al., 2015, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm 8.5

²⁰ Alexander Theodore Duka Tagukawi, "Praktik Kawin Tangkap di Sumba Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9, No. 9, 2021, hlm 726.



pemenuhan hak-hak sipil politik dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua ruang lingkup hak tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan sehingga keduanya harus dipenuhi. Dalam kasus kawin tangkap yang terjadi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan hak sipil dan politik perempuan seperti kebebasan dan persetujuan dalam melangsungkan perkawinan yang akan berdampak pada pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi korban. Perempuan yang dipaksa melangsungkan perkawinan sangat berpotensi kehilangan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa kasus kawin tangkap yang terjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

2. Kawin Tangkap dalam Perspektif Hukum Nasional

Pada dasarnya setiap pemenuhan hak akan berkorelasi dengan adanya kewajiban pihak lain untuk menghormati atau memenuhi hak tersebut. Untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan HAM, negara mempunyai tiga jenis kewajiban dalam pelaksanaan HAM yaitu penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*).²¹ Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, negara melakukan pengakuan dan pengaturan mengenai HAM melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan dan peningkatan martabat manusia, serta mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dan praktik impunitas mengingat semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Pengakuan dan pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan ini juga ditujukan untuk memberikan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu lain, kelompok tertentu, institusi, atau pemerintah, serta memastikan tidak terjadinya tindakan diskriminatif pada seseorang. Berkaitan dengan kasus kawin tangkap yang terjadi, terdapat beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk meninjau kasus tersebut antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan)

Dalam perspektif UU Perkawinan, kawin tangkap yang dilakukan secara paksa dan tanpa persetujuan pihak perempuan bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²² Perempuan yang dipaksa melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan pilihannya akan mengakibatkan tidak terbentuknya keluarga yang bahagia dan perkawinan tersebut cenderung tidak akan bertahan lama. Hal ini dikarenakan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, suami dan istri perlu saling mendukung, melengkapi, dan membantu sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian dan mewujudkan kesejahteraan lahir

²¹ Rudi Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 15, No. 3, Desember 2021, hlm 196.

²² Dian Kemala Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Maret 2022, hlm 112.



dan batin. Kondisi tersebut akan sulit terwujud apabila perkawinan tidak didasarkan persetujuan kedua belah pihak.

UU Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun maka ia harus mendapat izin kedua orang tuanya.²³ Ketentuan ini mengatur bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak mengingat pihak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk apakah mereka ingin melangsungkan perkawinan atau tidak dan dengan siapa mereka akan melangsungkan perkawinan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan harus setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak manapun. Selain itu, dalam hal seseorang belum mencapai umur 21 tahun, izin dari orang tua calon mempelai dalam kasus kawin tangkap tersebut tidak boleh diabaikan. UU Perkawinan juga menegaskan bahwa kebebasan untuk melangsungkan perkawinan dan memilih pasangan adalah bagian dari HAM yang melekat pada setiap individu dan keberadaannya tidak boleh direnggut atau dirampas. Praktik kawin tangkap yang dilakukan secara paksa melalui penculikan atau penangkapan terhadap perempuan tanpa memberinya kesempatan untuk memilih kepada siapa dirinya akan melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan tindakan yang bertentangan dengan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai ataupun tidak mendapat izin kedua orang tua dalam hal orang yang melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun mengingat Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan: *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”*

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang erat kaitannya dengan hukum terutama hak asasi manusia (HAM). Praktik kawin tangkap yang terjadi menunjukkan bahwa hak atas kebebasan dalam menentukan pilihan hidup yang dimiliki oleh perempuan yang ditangkap tidak lagi terpenuhi. Dalam perspektif UU HAM disebutkan secara eksplisit bahwa hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki sejak lahir, bersifat abadi dan universal, sehingga harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan, serta tidak diperkenankan untuk dikurangi, diabaikan, atau direnggut oleh

²³ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



siapapun²⁴. Manusia sejak lahir telah memiliki hak istimewa yang harus dilindungi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Namun demikian, tradisi kawin tangkap yang terjadi di Sumba saat ini telah menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM. Adapun definisi pelanggaran HAM dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 UU HAM yang berbunyi: *“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”* Oleh karena itu, pelaku yang melakukan kawin tangkap dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM yaitu pelaku telah merampas kebebasan yang korban miliki.

Selain itu, dalam perspektif UU HAM, praktik kawin tangkap bertentangan dengan asas-asas dasar, hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak atas rasa aman. Pasal 3 ayat (3) UU HAM berbunyi: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”* Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia mereka tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial lainnya. Namun dalam kasus kawin tangkap yang terjadi, perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan berdasarkan gender. Perempuan yang menjadi korban tersebut diculik dan dipaksa melangsungkan perkawinan. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak korban untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Pasal 4 UU HAM berbunyi: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”* Ketentuan dalam pasal ini menekankan bahwa hak-hak dasar ini bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Namun dalam kasus kawin tangkap, tanpa disadari bahwa praktik tersebut telah melanggar beberapa hak dasar yang disebutkan dalam Pasal 4 UU HAM, yaitu hak kebebasan pribadi dan hak untuk tidak disiksa. Perempuan yang menjadi korban kawin tangkap seringkali kali mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, serta hak kebebasan pribadi korban dilanggar ketika mereka dipaksa menikah tanpa persetujuan. Selain itu, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sederajat di hadapan hukum juga dilanggar karena korban tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan persetujuan mereka. Pasal 9 ayat (2) UU HAM

²⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



berbunyi: *“Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”* Ketentuan pasal tersebut menekankan pada jaminan kehidupan yang diliputi rasa keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, Kasus kawin tangkap merampas hak perempuan untuk hidup tentram, aman, dan bahagia. Korban kawin tangkap tidak hanya mengalami trauma fisik dan emosional tetapi juga sangat berpotensi hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian mengingat perkawinan dilangsungkan dengan paksaan, tanpa persetujuan korban. Pasal 10 ayat (2) UU HAM berbunyi: *“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa persetujuan bebas dari kedua belah pihak merupakan syarat untuk perkawinan yang sah. Kasus kawin tangkap yang terjadi tentu bertentangan dengan ketentuan tersebut karena tidak adanya kebebasan dari pihak perempuan dalam memilih pasangan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (1) UU HAM berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”* Ketentuan dalam pasal ini tidak memperkenankan segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Korban kawin tangkap sering mengalami penyiksaan fisik dan mental. Perlakuan yang mereka terima sangat kejam dan merendahkan martabat kemanusiaan mereka.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam perspektif hukum pidana, kawin tangkap yang dilakukan dengan “menangkap” perempuan yang mana perempuan tersebut tidak menghendaknya dapat dikategorikan sebagai penculikan. Perbuatan penculikan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*. Selain itu, praktik kawin tangkap yang dilakukan dengan “menculik” perempuan di tempat publik untuk dibawa ke kediaman pelaku merupakan bentuk perbuatan perampasan kemerdekaan mengingat korban kehilangan kemerdekaannya untuk memilih pasangan dan melangsungkan kehidupannya. Perbuatan perampasan kemerdekaan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP yang pada prinsipnya mengatur bahwa terdapat ancaman hukum penjara 8 tahun, hukuman pidana paling lama 9 tahun untuk penganiayaan berat, dan pidana penjara paling lama 12 tahun untuk kematian, terhadap tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang.



Sementara dalam perspektif UU TPKS, kawin tangkap yang dilakukan dengan memaksa korban untuk melangsungkan perkawinan dengan pelaku tanpa adanya kehendak dan persetujuan korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tindakan pemaksaan perkawinan merupakan salah satu tindak pidana yang baru dikriminalisasi setelah diundangkannya UU TPKS.²⁵ Hal ini merupakan suatu terobosan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS, terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Masing-masing jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS diatur mengenai sanksi pidana terhadap pemaksaan perkawinan, yang berbunyi: *“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*²⁶ Pelaku dalam kasus kawin tangkap yang dilakukan dengan paksaan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis mengenai kawin tangkap Sumba ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari perspektif hak asasi manusia, kasus kawin tangkap yang terjadi dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku. Hal ini dikarenakan kasus kawin tangkap yang terjadi mengingkari hak asasi manusia yang dimiliki perempuan, menunjukkan adanya diskriminasi berbasis gender mengingat perempuan dipaksa melangsungkan perkawinan tanpa kehendak bebas dan persetujuan yang bersangkutan, dan kasus kawin tangkap yang terjadi mengakibatkan terhalangnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan yang dimiliki perempuan dalam melangsungkan perkawinan yang

²⁵ Dewi Bunga, “Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Aktual Justice*, Vol 8 No 1 Juni 2023, hlm 52.

²⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



mana hal tersebut akan berdampak pada terhalangnya pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.

2. Dari perspektif hukum nasional yang berlaku, kasus kawin tangkap yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena perkawinan terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan asas-asas dasar, hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak atas rasa aman yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kasus kawin tangkap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 328 KUHP jo. Pasal 333 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lilik Aslichati, et al. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi Pertama. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Harkrisnowo, Harkristuti, et al. 2015. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. 2023. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ratnawaty Marginingsih, et al. 2020. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rayudi, Yadi, et al., 2021. *Hak Asasi Manusia*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachman Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Bembot, Laurensius dan Donatus Sermada. 2022. "Tradisi Kawin Tangkap di Sumba, NTT, Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant." *SAGACITY Journal of Theology and Christian Education*, Vol. 3, No. 1.
- Bunga, Dewi. 2023. "Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Aktual Justice*, Vol 8, No. 1.
- Cahyani, Adinda Agis Fitria dan Nadia Elvin Eka Azaria. 2024. "Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba Dalam Perspektif Pluralisme." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 3, No. 1.
- Dewi, Dian Kemala. 2022. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2.



- Doko, Elanda Welhelmina, et al. 2021. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No. 3.
- Mesa, Grendhard Djaga dan Mardian Putra Frans. 2024. "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba." *Unes Law Review*, Vol 6, No. 3.
- Haris, Oheo Kaimuddin, et al. 2023. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1.
- Priyosantoso, Rudi. 2021. "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 15, No. 3.
- Salim, Idgham Khalik dan Irenne Svinarky. 2024. "Analisis Implikasi Adat yang di Langgar Terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba)." *Scientia Journal*, Vol 6, No. 2.
- Suardana, I Ketut dan Andin Rusmini. 2023. "Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya Kawin Tangkap Di Sumba." *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)*, Vol. 6, No. 2.
- Tagukawi, Alexander Theodore Duka. 2021. "Praktik Kawin Tangkap di Sumba Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9, No. 9.
- Toriq, Aulidina Ratulia Toriq. 2023. "Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 3.

Artikel

- Bria, Yufengki. 2023. "Sopan Catat 20 Kasus Kawin Tangkap di NTT pada 2013-2023" diakses pada 10 Juni 2024 <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6925171/sopan-catat-20-kasus-kawin-tangkap-di-ntt-pada-2013-2023>
- CNN Indonesia. 2023. "Mengenal Tradisi Kawin Tangkap yang Viral di Sumba Barat Daya" diakses pada 10 Juni 2024 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230909091304-284-996774/mengenal-tradisi-kawin-tangkap-yang-viral-di-sumba-barat-daya>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.